



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Dedy Suryanto, Tempat Lahir Temanggung, Tanggal Lahir 29 Oktober 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadirojo, RT 006/RW. 006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara Dedy Suryanto (pemohon) dengan Winda Apriliani Putri pada tanggal 11 November 2018 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 0705/039/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Mirza Alvarisi pada tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-26082019-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Agustus 2019;

3. Bahwa pada bulan Juli 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan Pembuatan Akta kelahiran atas nama Mirza Alvarisi dan kemudian diterbitkan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor No. 3201-LU-26082019-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Agustus 2019;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon merubah nama Anak Pemohon menjadi Muhammad Mirza Alvarisi dengan alasan agar nama Anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik, karena dirasa nama Anak Pemohon sebelumnya yaitu Mirza Alvarisi memiliki makna dan arti yang kurang sempurna maka dari itu Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon dari yang sebelumnya tercatat Mirza Alvarisi diubah menjadi Muhammad Mirza Alvarisi;
5. Bahwa nama anak Pemohon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama yang sebagaimana akan dirubah oleh Pemohon yaitu nama Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alvarisi;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-26082019-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Agustus 2019 dari Nama Pemohon semula tercatat Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alvarisi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon”

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-26082019-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Agustus 2019 dari nama Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alvarisi.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan dan melaporkan penetapan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Kelahiran.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana terdapat perbaikan dalam isi permohonannya yaitu dalam posita point 2 **"Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Mirza Alvarisi pada tanggal 08 Agustus 2011...."** diperbaiki menjadi **"Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Mirza Alvarisi pada tanggal 08 Agustus 2019..."**, dan merubah serta memperbaiki seluruh nama anak baik dalam Posita maupun Petitumnya yang menggunakan huruf "V" menjadi huruf "F" karena adanya kealahan redaksional pengetikan sehingga dari "MIRZA ALVARISI" menjadi "MIRZA ALFARISI" dan dari MUHAMMAD MIRZA ALVARISI menjadi MUHAMMAD MIRZA ALFARISI, dan merubah serta memperbaiki penulisan nama anak dalam Posita Point 4 dari sebelumnya tertulis "... sebelumnya tercatat Mirza Alvarisi diubah menjadi Muhammad Mirza Alvarisi" menjadi " sebelumnya tercatat Mirza Alvarisi diubah menjadi **Muhammad Mirza Alfarizi**", posita point 6 dari sebelumnya tertulis ".. semula tercatat Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alfarizi" maupun dalam Petitum nomor 2 yang sebelumnya tertulis " dari nama Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alvarisi" menjadi " dari nama Mirza Alvarisi menjadi Muhammad Mirza Alfarizi" karena adanya kealahan redaksional pengetikan, dan terhadap perbaikan tersebut telah direnvoi dan dibubuhkan tanggal serta paraf pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor :
145/033/33.08.20.2013/2024, atas nama Dedy Suryanto yang
Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan Secang, Desa Ngadirojo, tertanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti (P- 1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3323082910910002, atas nama Dedy Suryanto, tertanggal 18-10-2021, diberi tanda bukti (P- 2) ;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 3201371501190004, Nama Kepala Keluarga: DEDY SURYANTO, Alamat: Dsn. Ngadirojo RT 006 RW 008 Desa/Kelurahan Ngadirojo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 18-10-2021, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0705/039/74/2018 atas nama Dedy Suryanto dengan Winda Apriliani Putri, tertanggal 12 November 2018, diberi tanda bukti (P- 4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.639.1788895, atas nama MIRZA ALFARIZI, tertanggal dua puluh enam Agustus Tahun Dua r ibu Sembilan Belas, diberi tanda bukti (P- 5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5. Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (d ua) orang saksi yang bernama Saksi SARWIYATI dan Saksi ASRORI, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ATEP APIT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon awalnya diberi nama Mirza Alfarisi namun ingin dirubah menjadi Muhammad Mirza Alfarizi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut terjadi karena Pemohon kurang memahami makna nama anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon adalah untuk menyempurnakan makna dan/arti nama anak sehingga diharapkan arti nama anak menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ATEP APIT tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. **Saksi WINDA APRILIANI PUTRI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi adalah istri pemohon sekaligus ibu kandung anak yang bernama Mirza Alfarisi yang akan diubah namanya menjadi Muhammad Mirza Alfarizi;
- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan Penggantian nama anak Pemohon dan saksi tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon awalnya diberi nama Mirza Alfarisi namun ingin dirubah menjadi Muhammad Mirza Alfarizi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut terjadi karena Pemohon tidak memahami makna nama anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon adalah untuk menyempurnakan makna dan/arti nama anak sehingga

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



diharapkan arti nama anak menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi WINDA APRILIANI PUTRI tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tercatat Mirza Alfarisi dirubah menjadi nama M Muhammad Mirza Alfarizi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a UU nomor. 10 tahun 2020 tentang Bea Matrai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi ATEP APIT dan Saksi WINDA APRILIANI PUTRI telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini. Terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi pemohon untuk mengajukan permohonan aquo. Berdasarkan *Asas Legitima Persona Standi In Judicio*, permohonan harus diajukan oleh seseorang/subjek hukum yang memiliki hubungan dengan permohonan yang diajukan ke persidangan. Setelah Hakim memeriksa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, diketahui bahwa permohonan diajukan oleh orang yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan perubahan nama di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi *"Pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal"*. Berdasarkan persesuaian dari bukti-bukti surat, serta keterangan-keterangan dari Saksi ATEP APIT dan Saksi WINDA APRILIANI PUTRI, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngadirojo RT. 006 RW. 006, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan identitas-identitas Pemohon sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta disesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi ATEP APIT dan Saksi WINDA APRILIANI PUTRI diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 di Bogor telah lahir seorang anak laki-laki dari ayah bernama DEDY SURYANTO dan ibu bernama WINDA APRILIANI PUTRI yang telah diberi nama MIRZA ALFARISI. Namun setelah dibuatkan akta kelahirannya, Pemohon menyadari bahwa penulisan nama anak Pemohon tersebut memiliki arti dan/atau makna yang kurang sempurna, maka dari itu Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD MIRZA ALFARIZI. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim memandang hal tersebut adalah beralasan, logis dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma kepatutan dan kesusilaan dimasyarakat sehingga adalah beralasan dan logis jika petitum ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar nama anak Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang baru nantinya memiliki keseragaman dengan nama anak pemohon dalam kehidupan kesehariannya dan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana*

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Maka adalah beralasan jika Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu sehingga adalah beralasan dan logis jika petitum ke-3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat sebagian petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LU-26082019-0048, tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dari nama anak Pemohon yang semula tercatat MIRZA ALFARISI dirubah menjadi MUHAMMAD MIRZA ALFARIZI;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 6 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Achmad Albasori, S.H

Aldarada Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp125.000,00;</u>
		(seratus dua puluh lima ribu)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)